

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 059/IMS-SK/VII/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

UD ADIYASA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), lampiran 2.9 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada TPT.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **UD ADIYASA** yang merupakan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) berdasarkan Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek Nomor : 522/5974/406.031/2014, tanggal 8 Oktober 2014, yang berlokasi di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **UD ADIYASA**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 16 Juli 2019.
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **UD ADIYASA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **UD ADIYASA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Kayu Olahan**
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **UD ADIYASA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila

diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:

- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga UD ADIYASA diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 16 Juli 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono

RESUME
HASIL AUDIT PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI
UD ADIYASA
KABUPATEN TRENGGALEK
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
email : intimultimasertifikasi@gmail.com
ims@intimultimasertifikasi.com
d. Nomor Terpon : 021-8844934
e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
f. Standar : (Peraturan terkait Perusahaan yang akan diaudit)
g. Lead Auditor : Jefri Yofika , S. Hut
h. Auditor : Rangga Striandika A., S. Hut
h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	UD. ADIYASA
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Nomor : 522/592/123.4/2018 tanggal 1 Maret 2018, berlaku sampai dengan 1 Maret 2021
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	RT. 05 RW. 02 Desa Karangrejo Kecamatan Kampak- Kabupaten Trenggalek – Jawa Timur
d.	Alamat Kantor	:	RT. 05 RW. 02 Desa Karangrejo Kecamatan Kampak- Kabupaten Trenggalek – Jawa Timur
e.	Nomor Telpon/ Faks / E-mail	:	0355 - 631253
f.	Pengurus	:	DJARWITO

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu	Ringkasan Tahapan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Selasa, Tanggal 24 Juni 2019 - Kantor UD ADIYASA di RT 05 RW 02, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Selasa Tanggal 24 Juni 2019 - Kantor UD ADIYASA di RT 05 RW 02, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu Tanggal 25 Juni 2019 - Kantor UD ADIYASA di RT 05 RW 02, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir

Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari.....Tanggal.... . Juli 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang Ijin UD ADIYASA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
-----------------------	--	---

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
Kriteria 1.1. TPT		
Indikator 1.1.1. TPT Memiliki ijin yang sah		
Verifier. Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Provinsi	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Pendirian No. 17 Tanggal 23 Nopember 20109 Notaris Kayun Widiharsono, S.H., M.Kn dengan alamat kantor Pusat di RT 05 RW 02, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. 2. NPWP a.n. Djarwito No: 07.099.881.0-629.000. 3. TDP Nomor: 13.30.5.47.000.13; Tanggal 02 Maret 2015 ; Masa Berlaku 21 Januari 2020 dikeluarkan oleh Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek 4. SIUP No. 075/13-30/SIUP-K.1/I/2015 ; Tanggal 02 Maret 2015 Masa Berlaku 21 Januari 2020, dikeluarkan oleh Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek. 5. Surat Perizinan No. 503.HO.R/70/406.039/2015 Tanggal 09 Maret 2015 Masa Berlaku sampai dengan 09 Maret 2020 Tentang Izin Gangguan (HO), dikeluarkan oleh Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek. 6. Surat Penetapan Tempat Penampungan

		Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor : 522/592/123.4/2018 tanggal 1 Maret 2018, berlaku sampai dengan 1 Maret 2021.
Indikator 1.1.2 TPT memiliki dokumen lingkungan		
Verifier. Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SPPL berupa : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang ditandatangani oleh DJARWITO selaku pemilik UD. ADIYASA dengan Izin TPT di atas materai Rp. 6.000 tanggal 22 April 2015 ▪ Diterima Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab Trenggalek tanggal 22 April 2015 dengan nomor bukti penerimaan 660.1/055/SPPL/406.040/IV/2015 dan disetujui oleh Drs. Kiki Wahyu Rezeki (NIP 19690225 198903 1 009) selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir memiliki izin yang sah.		
Verifier . Dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir	NA	UD. Adiyasa tidak melakukan transaksi jual beli bahan baku kayu impor
Indikator 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier . Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	NA	UD. Adiyasa tidak melakukan transaksi jual beli bahan baku kayu impor
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	UD Adiyasa sabukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	UD Adiyasa bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan		

Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan		
Indikator 2.1.1 TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP		
Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian UD Adiyasa telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota pembelian. Dalam periode 24 bulan terakhir (Juni 2017 - Mei 2019) total Nota pembelian sebanyak 983 Nota dengan total 1.613.562 pcs setara dengan 8.306,4198 m3
Verifier 2.1.1.(b) Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	UD Adiyasa memiliki bukti penerimaan barang yang tercantum pada Nota Angkutan dan Nota pembelian sebanyak 983 dokumen. Dalam periode 24 bulan terakhir (Juni 2017 - Mei 2019) total penerimaan kayu gergajian sebanyak 892,518 pcs dengan volume 4.432,405 m3.
Verifier 2.1.1.(c) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 04 November 2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Nota Angkutan yang berasal dari hutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diterbitkan oleh pemilik hutan hak dan berlaku sebagai DKP.
Verifier 2.1.1.d Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian antara dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK) dengan dokumen Daftar Penerimaan Kayu Masuk di TPT dan dokumen Laporan Penerbitan Nota Angkutan Kayu Olahan untuk periode bulan Juni 2017 - Mei 2019. Pada periode Juni 2017 - Mei 2019 diketahui Stock awal pada bulan Juni 2017 sebesar 426,2745 M3 dan Stok Akhir pada bulan Mei 2019 sebesar 189,0387 M3. Total Perolehan pada periode yang sama Juni 2017 - Mei 2019 sebesar 8.306,4198 M3 dan total penjualan sebesar 8.286,5969 M3
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		

Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	UD. Adiyasa tidak melakukan impor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	UD. Adiyasa tidak melakukan impor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	UD. Adiyasa tidak melakukan impor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	UD. Adiyasa tidak melakukan impor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	UD. Adiyasa tidak melakukan impor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	UD. Adiyasa tidak melakukan impor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	UD. Adiyasa tidak melakukan impor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	UD. Adiyasa tidak melakukan impor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT		
Kriteria 3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan		
Indikator 3.1.1 TPT Memiliki ijin yang sah		
Verifier 3.1.1. Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan	Memenuhi	Pada periode 12 bulan terakhir total yang dijual sebanyak 1.611.681 Pcs atau setara dengan 8.286,5969 M3 dengan total dokumen angkutan sejumlah 876 dokumen. Dokumen angkutan UD Adiyasa diterbitkan oleh Djarwito selaku Pemilik dan Ganis PKG-R dengan no register 01381-08/PKG-R/XVI/2013 tanggal 29 Nopember 2015 yang berlaku s/d 28 Nopember 2016. Terdapat Surat Keterangan Nomor : KT.355/BPHPVII-3/2016 yang dikeluarkan oleh BPHP Wilayah VII Denpasar tanggal 17

		Oktober 2016, yang menjelaskan bahwa Djarwito Ganis UD Adiyasa telah mengikuti kegiatan penyegaran dalam rangka perpanjangan Kartu Ganis PHPL yang diselenggarakan oleh BPHP Wilayah VII pada tanggal 13 s/d 15 Oktober 2016.
Kriteria 3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier . Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	UD Adiyasa telah mengimplementasikan tanda V-legal sesuai dengan ketentuan. Terbukti tanda V-legal dengan No Sertifikat IMS-SLK-004 yang tertera pada dokumen Angkutan pada Nota Angkutan kayu UD Adiyasa
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Terdapat dokumen prosedur K3 yang ditandatangani oleh Djarwito selaku Pimpinan UD Adiyasa pada tanggal 02 Juni 2019. Terdapat Surat Penunjukan Penanggung jawab K3 yang ditandatangani oleh Djarwito (Pimpinan) tanggal 02 Juni 2019 yang menunjuk Wiwit Ariwibowo selaku penanggung jawab
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) UD Adiyasa dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia laporan catatan kecelakaan kerja periode Juni 2017 – Mei 2019 secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja serta upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia Dokumen Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Djarwito selaku Direktur/Pimpinan UD. Adiyasa tanggal 02 Juni 2019. Dokumen ini menerangkan kebebasan kepada seluruh karyawan UD. Adiyasa untuk bergabung dan menyatakan aspirasinya kepada aliansi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Karyawan UD. Adiyasa jumlahnya 8 orang (< 10 orang), dengan demikian dokumen KKB atau PP tidak diperlukan
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja UD Adiyasa tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan UD ADIYASA yang termuda atas nama Puput Prayogo (OB) yang lahir pada tanggal 20 Oktober 1995 dengan usia 23 tahun 8 bulan..